

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara

No. SK : 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Bukti Kepemilikan Tanah Scan Asli: Jika milik pribadi • Scan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB) jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan (Scan Asli): • Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
6. Scan Asli Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
7. IMB Bangunan untuk Menara yang berdiri di atas Bangunan
8. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Foto menara (kondisi atau keadaan di lapangan) • Surat asuransi • Peta lokasi • Gambar Kerja Menara – Arsitektur/Struktur (jika baru)
9. Scan Asli Surat perjanjian telah digunakan lebih dari 2 operator (menara bersama)
10. Scan Asli Surat/lizin Persetujuan Warga di lengkapi fotokopi KTP warga (tanda tangan & cap lurah setempat) Scan Asli Rekomendasi zona menara
11. Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara (TLB 12. Menara) dan IMB Lama terdahulu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara

Pengaduan Layanan

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
7. Pemohon mencetak output Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara